

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan:

Pelaksanaan pengawasan internal oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dilakukan beberapa tahapan yaitu meliputi perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, dan pelaporan hasil pengawasan. Pelaksanaan pengawasan internal oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2023 menunjukkan peran yang signifikan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan keuangan daerah. Proses

pengawasan ini dimulai dari tahap perencanaan, di mana Inspektorat menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko. Dalam penyusunannya, dilakukan identifikasi dan klasifikasi risiko terhadap objek-objek pengawasan potensial seperti OPD dan kegiatan strategis, untuk menentukan prioritas sasaran pengawasan. Setelah itu ditentukan jenis pengawasan yang sesuai, disusun jadwal kegiatan, ditetapkan tim pemeriksa, dan PKPT difinalisasi serta disahkan sebagai dasar pelaksanaan pengawasan sepanjang tahun berjalan.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pengawasan, yang diawali dengan entry meeting bersama OPD untuk menyepakati ruang lingkup, tujuan, dan jadwal pengawasan. Kemudian dilakukan pengumpulan data melalui verifikasi dokumen dan observasi lapangan, dilanjutkan dengan pemeriksaan yang dituangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). Setelah itu, hasil sementara dikonfirmasi kepada pihak OPD dalam pertemuan khusus, guna memperoleh klarifikasi sebelum disusun temuan dan

rekomendasi, serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan secara resmi.

terakhir yaitu pelaporan hasil pengawasan, hasil pengawasan dibuat dalam bentuk laporan hasil Pengawasan (LHP).

Hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam pengawasan internal keuangan daerah yaitu :

1. Sumber daya manusia (SDM) yang kurang.
2. Tekanan waktu anggaran.
3. Tekanan ketaatan.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan terhadap pelaksanaan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat antara lain :

1. Sebaiknya Inspektorat Provinsi Sumatera Barat lebih meningkatkan kualitas SDM melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan auditor. Sehingga SDM atau auditor yang dimiliki Inspektorat memiliki klasifikasi yang dapat menjamin pelaksanaan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintahan yang baik.
2. Tekanan terhadap waktu dan keterbatasan anggaran dapat berdampak langsung pada kualitas pengawasan. Oleh karena itu, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) perlu dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja yang realistis, jumlah auditor yang tersedia, serta tingkat kompleksitas objek pengawasan. Selain itu, perlu dilakukan advokasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar pengalokasian dana untuk kegiatan pengawasan lebih memadai dan proporsional dengan beban kerja Inspektorat.
3. Untuk mengatasi tekanan yang dapat mengganggu independensi auditor, perlu dibangun sistem pengawasan internal yang kuat dan menjunjung tinggi prinsip

integritas. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebaiknya menegakkan kode etik auditor yang secara tegas melindungi auditor dari intervensi pihak luar maupun atasan yang tidak sesuai dengan standar pengawasan. Selain itu, penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang aman dan bersifat anonim sangat diperlukan agar auditor dapat melaporkan tekanan yang mereka alami tanpa rasa takut. Dukungan dari pimpinan daerah juga sangat penting, Gubernur dan Sekretaris Daerah perlu memberikan jaminan kelembagaan bahwa auditor dapat bekerja secara independen dan objektif tanpa tekanan, demi menjaga kredibilitas hasil pengawasan.

